



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 09 /Pendidikan/BPPT& PMD/2013

TENTANG

**SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n. Abu Kasim Uning tanggal 09 Mei 2012
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/261/PLS/Pendik/2013 Tanggal 15 April 2013 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD "Yayasan Pembina Bangsa" di Kecamatan Gumay Talang Kab. Lahat
c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama	: Memberikan izin kepada Untuk Mendirikan	: YAYASAN PEMBINA BANGSA Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), di Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
Kedua	: Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.	
Ketiga	: Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.	
Keempat	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.	

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 8 - 5 - 2013

ABDUL RIZAL, SH, MM
KEPALA BPPT& PMD KABUPATEN LAHAT.

H. ABDUL RIZAL, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 195607111986031005

Lampiran : Surat Keputusan Kepala BPPT & PMD Kab. Lahat
 Nama Izin : Izin PAUD Yayasan Pembina Bangsa
 Nomor : 503.3/^{o9} /Pend/BPPT&PMD/2013
 Tanggal : 08 Mei 2013
 Tentang : Surat Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

NO	NAMA / JABATAN	ALAMAT RUMAH	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN	ALAMAT LEMBAGA PENDIDIKAN
	1 2	3	4	5
1	Aprianti / Kepala Sekolah	Desa Tanjung Baru Kec. Gumay Talang	PAUD Yayasan Pembina Bangsa	Desa Sugiwaras Kecamatan Guma Talang
2	Aprianti / Kepala Sekolah	Desa Tanjung Baru Kec. Gumay Talang	PAUD Yayasan Pembina Bangsa	Desa Tanjung Baru Kecamatan Guma Talang

